

**STRATEGI PENINGKATAN NASABAH MELALUI TABUNGAN SALAM
PENDIDIKAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (BPD DIY SYARIAH) KANTOR CABANG PEMBANTU
UII YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun oleh:

Zaki Mar'ie Makarim

18213066

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**STRATEGI PENINGKATAN NASABAH MELALUI TABUNGAN SALAM
PENDIDIKAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (BPD DIY SYARIAH) KANTOR CABANG PEMBANTU
UII YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

Zaki Mar'ie Makarim

18213066

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
STRATEGI PENINGKATAN NASABAH MELALUI TABUNGAN SALAM
PENDIDIKAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (BPD DIY SYARIAH) KANTOR CABANG PEMBANTU
UII YOGYAKARTA



Disusun oleh:

Nama : Zaki Mar'ie Makarim
Nomor Induk Mahasiswa : 18213066
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 7 Juni 2021



Dra. Diana Wijayanti, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Balikpapan, 30 Maret 2021

Penulis



Zaki Mar'ie Makarim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan mengangkat judul **“Strategi Peningkatan Nasabah melalui Tabungan Salam Pendidikan pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII Yogyakarta”**.

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk persyaratan wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam menyelesaikan jenjang Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selain untuk menyelesaikan program studi yang ditempuh penulis, Tugas Akhir ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir, penulis banyak mengalami kendala dan menerima dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, baik yang berupa moral maupun materi. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menunjukkan kebesaran-Nya, selalu menuntun langkah penulis dan memberi kemudahan, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Endang Trimurtiningsih dan Sholikin selaku orangtua kandung penulis yang telah menyayangi dan pengorbanannya tidak pernah bisa terbalaskan.

3. Ibu Dra Diana Wijayanti, M.Si selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam menulis Tugas Akhir ini, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Seluruh dosen Program Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Semua pihak Bank BPD DIY Syariah KCP UII Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan izin untuk melakukan magang selama 1 bulan,
6. Mega Putri selaku sahabat yang selalu memberi motivasi dan semangat sampai saat ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan data dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk Tugas Akhir ini. Penulis berharap laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balikpapan, 30 Maret 2021

Penulis



Zaki Mar'ie Makarim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Lembaga Keuangan Bank	7
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank	7
2.1.2 Fungsi Bank.....	7
2.2 Jenis-jenis Bank.....	8
2.2.1 Dilihat dari Segi Fungsinya	9
2.2.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya	10
2.2.3 Dilihat Dari Segi Status	11
2.2.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga	12
2.3 Bank Syariah	13
2.3.1 Pengertian Bank Syariah	13
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	14
2.3 Pengertian Nasabah	18
2.4 Penghimpunan Dana	20
2.5 Tabungan Pendidikan.....	21
2.6 Strategi Peningkatan.....	22

2.6.1	Pengertian Strategi.....	22
2.6.2	Strategi Peningkatan Nasabah	22
BAB III ANALISA DESKRIPTIF		23
3.1	Data Umum	23
3.1.1	Sejarah Bank BPD DIY Syariah.....	23
3.1.2	Visi Perusahaan	25
3.1.3	Misi Perusahaan.....	25
3.2	Data Khusus	28
3.2.1	Produk Tabungan Salam Pendidikan.....	28
3.2.2	Keuntungan dan Fasilitas Produk Tabungan Salam Pendidikan...	29
3.2.3	Prosedur Operasional Produk Tabungan Salam Pendidikan	30
3.2.4	Strategi Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Salam Pendidikan	32
BAB IV PENUTUP		36
4.1	Kesimpulan.....	36
4.2	Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA		38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Lokasi Magang	5
Gambar 2 Struktur organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII.....	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Salam Pendidikan	39
Lampiran 2 Buku Tabungan Salam Pendidikan.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Pada masa ini setiap negara mempunyai lembaga keuangan masing-masing sebagai penggerak roda perekonomian. Pengertian lembaga keuangan secara umum adalah badan usaha yang bertugas dalam mengumpulkan aset atau dana masyarakat serta disalurkan dalam proyek pembangunan untuk kegiatan ekonomi. Fungsi utama dari lembaga keuangan untuk memudahkan kegiatan perekonomian dalam melakukan pertukaran produk-produk seperti barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Lembaga keuangan juga mampu memberikan kepercayaan berupa likuiditas kepada nasabah. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional berlandaskan hukum positif, beroperasi dengan sistem konvensional, sedangkan bank syariah berlandaskan Al-Qur'an, peraturan negara dan juga hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan keuangan. Segala kegiatan bank syariah tidak boleh keluar dari ajaran Islam. Bank syariah disebut sebagai pemain baru dalam dunia perbankan di Indonesia dan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, terutama bagi masyarakat Muslim. Keberadaannya diawali

dari aspirasi masyarakat yang memikirkan sebuah alternatif perbankan yang Islami.

Saat ini yang diminati masyarakat di Indonesia adalah lembaga keuangan pemerintah pada sektor perbankan. Peranan perbankan sebagai penggerak utama roda ekonomi di Indonesia, artinya perbankan adalah lembaga keuangan paling unggul dalam sistem keuangan nasional. Banyak bank yang berlomba-lomba menciptakan produk simpanan atau tabungan dan jasa layanan dengan segala keunggulannya masing-masing yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat untuk menitipkan dananya. Contoh pada tabungan atau simpanan pendidikan seperti, Simpanan Pelajar, Tabungan Untuk Anak Sekolah (TUNAS), Salam Pendidikan, dan masih banyak lagi. Program tabungan atau simpanan pelajar mulai terjun ke masyarakat sejak 2015 untuk menjaring minat anak-anak atau siswa-siswi untuk melatih budaya menabung sejak dini di bank.

Bank BPD DIY Syariah merupakan salah satu bank berprinsip syariah yang hadir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY Syariah mulai beroperasi sejak 19 Februari 2007 (Bank BPD DIY, 2021). Bank BPD DIY tetap bersaing di sektor jasa keuangan dengan mengoptimalkan tabungan atau simpanan pendidikan yang dimilikinya. Simpanan atau tabungan pendidikan adalah tabungan yang bisa dicairkan dalam jangka waktu yang pendek dan ada pula yang tidak memiliki jangka waktu, maka dana yang ditabung dapat sewaktu-waktu dicairkan.

Salah satu produk yang dimiliki BPD DIY Syariah guna menarik minat anak-anak adalah Salam Pendidikan. Salam Pendidikan merupakan produk tabungan berjangka dengan bagi hasil yang kompetitif berguna untuk memenuhi kebutuhan anak di masa yang akan datang. Tabungan ini menggunakan akad

Mudharabah dengan setoran awal yang cukup rendah, yaitu setoran awal minimum Rp 25.000 dan jangka waktu penarikan dana mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Syarat dan ketentuannya adalah melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) wali atau orang tua dan KK (Kartu Keluarga) atau Akta Kelahiran anak.

Strategi peningkatan jumlah nasabah bank dilakukan di sektor perbankan dengan tujuan memperbesar penyimpanan dana dari masyarakat. Bisnis perbankan sangat mengandalkan dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Tanpa adanya dana masyarakat, sebuah bank tidak dapat menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, semakin banyak dana dari masyarakat yang terkumpul untuk disimpan atau ditabung di bank maka semakin berkembang pula bank tersebut. Akan tetapi, semakin banyak bank yang bermunculan mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat untuk mendapatkan nasabah. Untuk meningkatkan nasabah, Bank BPD DIY Syariah melakukan langkah-langkah strategis. Contohnya dengan menawarkan berbagai produk menarik kepada calon nasabah, memberikan kemudahan dalam menyimpan dana di bank, memberikan kebijakan setoran awal yang ringan, dan menjamin keamanan dana yang ditabung. Salah satu keunggulan yang ditawarkan Bank BPD DIY Syariah untuk menarik minat nasabah yaitu kualitas pelayanan prima yang selalu dipertahankan, bahkan selalu ditingkatkan. Dengan begitu, banyak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertarik menyimpan dana ke Bank BPD DIY Syariah.

Setelah pemaparan diatas, penulis tertarik mengangkat judul **“Strategi Peningkatan Nasabah melalui Tabungan Salam Pendidikan pada Bank**

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII Yogyakarta”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan kegiatan magang ini adalah untuk:

1. Mengetahui tentang produk Tabungan Salam Pendidikan pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII.
2. Mengetahui strategi peningkatan nasabah melalui produk Tabungan Salam Pendidikan di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

1.3 Target Magang

Target yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan magang di Bank BPD DIY Syariah KCP UII adalah:


1. Mampu memahami dan menjelaskan produk Tabungan Salam Pendidikan pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII.
2. Mampu memahami strategi peningkatan nasabah melalui produk Tabungan Salam Pendidikan di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

1.4 Bidang Magang

Selama melakukan kegiatan magang di Bank BPD DIY Syariah KCP UII penulis ditugaskan sebagai *marketing*. Tugas utama *marketing* yaitu menawarkan produk-produk bank agar masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank, seperti menawarkan produk tabungan, giro, dan deposito. Selain itu, penulis juga mensosialisasikan penggunaan *mobile banking* dan layanan *QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT)*, dengan cara memperluas jaringan ke semua instansi-instansi maupun lembaga yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilakukan di Bank BPD DIY Syariah Cabang Pembantu UII yang berlokasi di Boulevard UII, Lodadi, Umbulmartani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.



Gambar 1 Peta Lokasi Magang

1.6 Jadwal Magang

Tugas Akhir ini dimulai dari pencarian tempat magang, pembekalan magang, pelaksanaan kegiatan magang, bimbingan dosen, penyusunan laporan magang, sampai Ujian Tugas Akhir dan Ujian Kompetensi. Dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga semuanya selesai. Jadwal pelaksanaan magang sebagai berikut:

Table 1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2021)																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pencarian Tempat Magang	■	■																		
2	Pembekalan Magang			■	■																
3	Pelaksanaan Kegiatan Magang			■	■	■	■	■													
4	Bimbingan Laporan Magang					■	■	■	■												
5	Penyusunan Laporan Magang									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Ujian Tugas Akhir dan Ujian Kompetensi																			■	■

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Bank

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan bank dapat berbentuk konvensional dan syariah. Perbedaannya terdapat dalam sumber hukum, tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya (Soemitra, 2017).

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi utama bank yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, dan memberikan

pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Fungsi bank secara umum menurut Ismail (2010) antara lain:

A. Menghimpun dana dari masyarakat

Masyarakat menitipkan dananya di bank apabila didasari dengan adanya unsur kepercayaan, sehingga bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat.

B. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Sektor moneter dan sektor riil merupakan sektor yang tidak bisa dipisahkan karena kedua sektor tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Diperlukan kelancaran perekonomian pada sektor riil untuk kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, dimana dalam melakukan kegiatan distribusi, konsumsi, dan investasi merupakan kegiatan pembangunan perekonomian di masyarakat.

C. Pelayanan jasa perbankan

Bank juga memberikan pelayanan jasa perbankan yang lain untuk masyarakat, di antaranya jasa penyelesaian tagihan, jasa pemberian jaminan bank, serta jasa penitipan barang berharga pengiriman uang.

2.2 Jenis-jenis Bank

Di Indonesia terdapat jenis perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Namun, kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak jauh berbeda satu sama lainnya (Kasmir, 2014). Adapun jenis perbankan yang dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

2.2.1 Dilihat dari Segi Fungsinya

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, maka jenis bank dilihat dari fungsinya terdiri dari:

A. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*).

B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR merupakan bank yang menjalankan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam. BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Aktivitas dalam BPR tidak boleh melakukan kliring dan transaksi valuta asing serta tidak boleh menerima simpanan giro karena BPR hanya meliputi penghimpunan dana saja.

C. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia.

2.2.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Segi kepemilikan di sini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan antara lain:

A. Bank Milik Negara

Bank Milik Negara, yaitu bank yang modal maupun akte pendiriannya bank ini seutuhnya milik negara, sehingga seluruh keuntungannya dimiliki oleh negara. Contoh bank milik Negara yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Adapun contoh bank milik PEMDA (Pemerintah Daerah), antara lain BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera, dan BPD lainnya.

B. Bank Milik Swasta Nasional

Bank Milik Swasta Nasional yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.

Contoh Bank Milik Swasta Nasional antara lain, Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Internasional Indonesia.

C. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham Bank Milik Koperasi dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya yakni Bank Umum Koperasi Indonesia.

D. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing yaitu bank yang asalnya dari cabang luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bisa juga seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh Bank Milik Asing antara lain ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, dan Chase Manhattan Bank.

E. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran yaitu bank yang sahamnya dimiliki 2 pihak, yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contohnya yakni Sumitomo Niaga Bank, Sanwa Indonesia Bank, Ing Bank, Inter Pacific Bank, Bank Merincorp, dan Bank Mitsubishi Buana Bank.

2.2.3 Dilihat Dari Segi Status

Jenis bank berdasarkan dari segi statusnya menunjukkan bahwa kemampuan sebuah bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.

B. Bank Non Devisa

Bank non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2.2.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

A. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga seperti ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya dengan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya seperti ini dikenal dengan istilah *fee based*.

B. Bank berdasarkan prinsip Syariah

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah ditentukan dengan porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya. Penentuan harga atau pencarian keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan hukum Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bunga adalah riba bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip, syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa atas lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Fatwa-fatwa tersebut membentuk ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan perbankan syariah, kesepakatan tersebut disebut sebagai akad. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Wiroso (2011) bank syariah dalam menjalankan operasinya memiliki 4 fungsi, yaitu:

A. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah*, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

B. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil atau prinsip jual beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Karena sebagai investor, dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang

telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki risiko yang kecil.

C. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

D. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana *qard*, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

2.3.3 Produk Bank Syariah

Ada tiga aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), kegiatan pembiayaan (*lending*), dan produk-produk jasa layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah jenis-jenis produk bank syariah menurut Wiroso (2011):

A. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1. *Al-Wadiah* (titipan atau simpanan), merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
2. *Al-Mudharabah* (bagi hasil), yaitu akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk

mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Terdapat 2 jenis *mudharabah*, yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu nasabah memberi kuasa penuh kepada pihak pengelola untuk mengelola dananya sesuai dengan kesepakatan di awal.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu nasabah sebagai pemilik dana mempunyai hak untuk memberikan syarat-syarat kepada pengelola dana yang harus dipatuhi oleh bank.

B. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

1. *Ba'i* (Jual Beli)

- a. *Ba'i Al-Murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, dimana pihak bank membelikan barang yang diinginkan nasabah lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai kesepakatan di awal.
- b. *Ba'i As-Salam*, yaitu akad jual beli dimana nasabah memesan barang terlebih dahulu. Kemudian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus diterapkan adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
- c. *Ba'i Al-Istishna*, yaitu akad jual beli dimana nasabah memesan barang sesuai keinginannya dengan syarat-syarat tertentu kepada

produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di muka atau secara diangsur perbulan atau dilakukan di belakang setelah barang jadi.

2. *Al-Ijarah* (Sewa), yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* (IMBT), yaitu akad sewa menyewa dengan pemindahan hak milik atas objek sewa.
3. *Syirkah* (Prinsip Bagi Hasil)
 - a. *Al-Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Investasi *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

3. Jasa Layanan Bank Syariah

- a. *Al-Wakalah* (Amanat), yaitu penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat tersebut harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.
- b. *Al-Kafalah* (Garansi), yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.
- c. *Al-Hawalah*, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.
- d. *Ar-Rahn*, yaitu kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya.
- e. *Sharf*, yaitu transaksi pertukaran emas dan perak atau pertukaran valuta asing.
- f. *Qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Misalnya pinjaman sosial dan dana talangan.

2.3 Pengertian Nasabah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Nasabah dapat dikatakan sebagai *asset*

yang sangat berharga bagi setiap bank. Dalam hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur, yaitu hukum dan kepercayaan.

Kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menitipkan dananya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut sehingga bank akan memberikan jasa-jasa perbankan kepada nasabah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, nasabah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- A. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
- B. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
- C. Nasabah penerima adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.

2.4 Penghimpunan Dana

Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Menurut Kasmir (2014) Penghimpunan dana merupakan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat, pembelian dana ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi guna menarik minat masyarakat mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat masyarakat pilih antara lain deposito, giro dan tabungan.

Bank akan memberikan timbal balik berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan atau nasabahnya. Balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil, hadiah, layanan atau balas jasa lainnya. Semakin menarik balas jasa yang diberikan maka semakin banyak minat masyarakat sebagai nasabah di bank tersebut. Oleh karena itu pihak bank wajib memberikan berbagai balas jasa dan kepercayaan guna memberi kepercayaan masyarakat.

Penghimpunan dana tentunya mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi bank, bagi pemilik dana, dan bagi pemerintah (Pandia, 2012).

A. Bagi bank

Dengan menghimpun dana dari masyarakat, berarti bank memiliki/menambah modal untuk pemberian pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pembiayaan itulah bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.

B. Bagi pemilik dana

Dengan adanya penghimpunan dana, dana yang menganggur tadi menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan.

C. Bagi pemerintah

Dengan berhasilnya bank menghimpun dana dari masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Hal itu merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi.

2.5 Tabungan Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Tabungan merupakan persiapan, sehingga saat kita masih memiliki dana yang dapat disisihkan, maka uang tersebut bisa disimpan untuk dana di waktu yang akan datang.

Tabungan pendidikan merupakan hal penting yang harus disiapkan oleh orang tua sejak dini karena mengingat bahwa dana pendidikan selalu meningkat setiap tahunnya. Tabungan pendidikan dapat dibuat saat anak masih belum memasuki sekolah sekalipun. Orang tua bisa melakukan setoran secara rutin untuk biaya pendidikan anaknya di masa yang akan datang. Tabungan Pendidikan adalah produk tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau berjangka sesuai peraturan masing-masing bank. Tabungan Pendidikan berjangka biasanya mempunyai jangka waktu satu tahun keatas dimana orang tua atau wali akan menyetorkan dana setiap bulan hingga jatuh tempo. Tabungan Pendidikan

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), artinya jika terjadi hal buruk terhadap bank yang bersangkutan, dana yang nasabah tabung akan tetap aman.

2.6 Strategi Peningkatan

2.6.1 Pengertian Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam Bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata *Stratos* (tentara) dan *Ego* (pemimpin), yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Kata strategi awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun sekarang istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.

2.6.2 Strategi Peningkatan Nasabah

Strategi Peningkatan adalah upaya badan usaha untuk menjaring nasabah bank dan penabung dengan tujuan memperbesar penyimpanan dana dari masyarakat. Bisnis perbankan sangat mengandalkan dana dari masyarakat yang ditabung dalam bank yang bersangkutan

Tanpa adanya dana masyarakat, badan usaha di sektor perbankan tidak dapat menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, semakin banyak pemasukan dari masyarakat yang terkumpul maka semakin berkembang pula bank tersebut. Akan tetapi, semakin banyaknya bank yang bermunculan membuat persaingan untuk menjaring minat nasabah dan penabung.

BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Bank BPD DIY Syariah

Berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961. Sebagai suatu perusahaan daerah pertama di Yogyakarta, Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Seiring berjalannya waktu, Bank BPD DIY terus melakukan penyesuaian sehingga saat ini landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank BPD DIY hadir sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum (Bank BPD DIY, 2021).

Seiring perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Yogyakarta, Bank BPD DIY meresmikan Unit Usaha Syariah yaitu BPD DIY Syariah yang beralamatkan di Jalan Cik Ditiro no 34 Yogyakarta dan langsung diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 19

Februari 2007. Selaras dengan tekad dan komitmen industri perbankan syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang, Bank BPD DIY Syariah pun terus berbenah melakukan inovasi produk dan layanannya. Langkah terobosan ini sangat penting dilakukan agar perbankan syariah makin diterima masyarakat dan bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya.

Bank BPD DIY Syariah juga menyelaraskan perkembangannya dengan kultur Yogyakarta sebagai ciri khas bank daerah, yaitu dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat Yogyakarta. Sejak didirikan 2007 silam, Bank BPD DIY Syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang membanggakan. Bank BPD DIY Syariah juga telah mendapatkan predikat sangat bagus dari Karim Bisnis Consulting sebanyak 3 kali. Bank BPD DIY Syariah sendiri selama tahun 2010, mampu meningkatkan angka penghimpunan dana dari masyarakat sebanyak 92%.

Dengan perkembangan yang semakin meningkat, Bank BPD DIY menambah fasilitas untuk menunjang kebutuhan nasabah. Bank BPD DIY telah memiliki 190 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 67 kantor kas, 24 kantor *payment point*, 6 armada kas mobil dan 49 lokasi mesin ATM serta 21 kantor layanan syariah. Selain itu, nasabah Bank BPD DIY juga dapat memanfaatkan mesin ATM yang tergabung di dalam jaringan ATM Bersama dan ATM Prima. Bank BPD DIY dan Bank BPD DIY Syariah diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Yogyakarta sesuai dengan motonya, yaitu “Kita Berkembang Bersama”.

3.1.2 Visi Perusahaan

A. Visi Bank BPD DIY

Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, terutama kredit skala kecil dan menengah, serta mendorong program pemberdayaan perekonomian daerah.

B. Visi Bank BPD DIY Syariah

Menjadi Unit Usaha Syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.1.3 Misi Perusahaan

A. Misi Bank BPD DIY

Bank BPD DIY sebagai Bank Umum, bertujuan memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama kredit skala kecil dan menengah serta mendorong pemberdayaan ekonomi daerah dalam upaya memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan daerah.


B. Misi Bank BPD DIY Syariah

Memberikan kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar dari hasil penyediaan jasa keuangan syariah

3.1.4 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah

Struktur organisasi merupakan susunan dan komponen yang sangat penting untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam setiap perusahaan. Struktur organisasi sebuah bank mempunyai tugas dan wewenang agar proses kerja sama antara

pimpinan dan karyawan dapat terkoordinasi dengan baik. Struktur organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII Yogyakarta terdiri dari beberapa bagian yang dipimpin oleh Kepala Cabang dan di bawahnya terdapat beberapa staff yang menjalankan kegiatan operasionalnya. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII:



Gambar 2 Struktur organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Sumber: Bank BPD DIY, 2021

3.1.5 Produk Penghimpunan Dana pada Bank BPD DIY Syariah

Terdapat banyak jenis produk pendanaan pada Bank BPD DIY Syariah yang bertujuan memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan nasabah. Berikut ini adalah produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Bank BPD DIY (2021):

A. Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) Wadiah

Tabungan Simpeda Wadiah merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dimana akad *wadiah* merupakan akad titipan murni dari nasabah kepada bank syariah.

B. Tabungan Sutera Mudharabah

Tabungan Sutera Mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank BPD DIY Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurutsyarat tertentu yang disepakati.

C. Tabungan Haji dan Umrah Shafa Mudharabah

Tabungan Haji dan Umrah Shafa Mudharabah merupakan tabungan bagi nasabah yang berniat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini memudahkan nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai kemampuannya.

D. Tabungan Salam Pendidikan

Tabungan Salam Pendidikan merupakan sarana investasi yang dipersiapkan untuk Pendidikan sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan rasa aman, tentram, menguntungkan dan lebih adil. Tabungan ini untuk mempersiapkan biaya Pendidikan secara lebih terencana serta melatih anak untuk menabung.

E. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank BPD DIY Syariah berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

F. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah investasi tidak terikat piha ketiga pada Bank BPD DIY Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Tabungan Salam Pendidikan

Bank BPD DIY Syariah telah menyediakan produk tabungan khusus untuk pelajar yaitu Tabungan Salam Pendidikan. Tabungan tersebut diperuntukan bagi penabung perorangan, diutamakan pelajar dengan persyaratan yang mudah, fitur yang menarik, memberikan edukasi gemar menabung sejak usia dini, dan didasari dengan prinsip syariah. Pemerintah DIY meminta kepada semua sekolah untuk melaksanakan program Tabungan Pendidikan yang dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah. Orang tua harus memiliki rencana untuk masa depan anaknya dalam segi pendidikan dan ekonomi. Menabung merupakan salah satu kegiatan yang akan meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa depan. Menabung tidak hanya memudahkan anak dalam jenjang pendidikan karena dana yang ditabung bisa digunakan untuk dana darurat lainnya.

Bukan hanya fitur yang menarik, dengan menabung di bank sejak dini juga bermanfaat dalam membentuk atau melatih dalam mengatur dan merencanakan keuangan saat anak akan memasuki usia dewasa. Untuk membuat anak lebih terlatih dalam bidang keuangan kita dapat mengajak anak untuk membuat target pencapaian sendiri dengan *reward* bisa membeli barang yang diinginkan, ada pula

manfaat menabung antara lain melatih sifat hidup hemat, kedisiplinan, mampu mengendalikan diri, dan mampu mengatur uang. Tabungan Salam Pendidikan cukup *fleksibel* karena nasabah dapat menabung sewaktu-waktu atau bulanan dengan sistem *auto debit* dari rekening induk di bank yang sama.

Dalam bank syariah secara keseluruhan kegiatannya didasari oleh Al-Qur'an, Hadist, serta hukum negara. Sebelum menjalin kerja sama antara bank dengan nasabah harus diawali dengan persetujuan atau kesepakatan dari dua belah pihak, yang disebut *akad*. Nasabah yang menabung dengan produk Tabungan Salam Pendidikan menggunakan akad *mudharabah*, dimana akad tersebut merupakan kontrak kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (pengelola dana). Nasabah akan mendapat nisbah (bagi hasil) yaitu 16% untuk nasabah dan 84% untuk bank.

3.2.2 Keuntungan dan Fasilitas Produk Tabungan Salam Pendidikan

Produk Tabungan Salam Pendidikan memiliki banyak keuntungan bagi nasabah maupun Bank BPD DIY Syariah. Berikut merupakan keuntungan, dan fasilitas yang ditawarkan Bank BPD DIY Syariah:

A. Bagi Nasabah

1. Online di semua kantor layanan Syariah (Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu) Bank BPD DIY Syariah
2. Akad *Mudharabah*, sehingga mendapat bagi hasil sesuai ketentuan bank
3. Bebas biaya administrasi
4. Dapat dijadikan agunan pembiayaan

5. Memperoleh manfaat apabila penabung atau pengampu meninggal dengan ketentuan:

- a. Tabungan berjangka minimum 3 tahun
- b. Saldo <Rp 5.000.000,00 manfaat 50% dari saldo tabungan, minimum Rp 1.000.000,00
- c. Saldo Rp 5.000.000,00 atau lebih, manfaat Rp 5.000.000,00
- d. Dana dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

B. Bagi Bank BPD DIY Syariah

Dana yang disimpan akan disalurkan kembali kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan. Dengan demikian, Bank BPD DIY Syariah akan mendapat keuntungan bagi hasil dari pembiayaan tersebut.

3.2.3 Prosedur Operasional Produk Tabungan Salam Pendidikan

A. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening

1. Setoran awal minimum Rp 25.000,00
2. Saldo minimum sebesar Rp 25.000,00
3. Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,00
4. Bersedia memenuhi ketentuan sebagai penabung di bank BPD DIY Syariah
5. Memiliki identitas diri yang jelas (fotokopi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Pelajar) Data identitas pengampu/orang tua untuk tabungan anak belum cakap hukum (fotokopi KTP atau SIM)
6. Nasabah wajib mentaati ketentuan setoran minimum, saldo minimum, bagi hasil dibebani pajak, segera lapor apabila kehilangan buku

tabungan, dan mengembalikan buku tabungan apabila menutup rekening.

B. Prosedur Penyetoran dana

Untuk penyetoran dana, nasabah bisa datang langsung ke kantor bank BPD DIY Syariah terdekat selama jam buka kantor layanan. Salah satu keunggulan dari Tabungan Salam Pendidikan di Bank BPD DIY Syariah adalah nasabah bisa memilih melakukan penyetoran dana sewaktu-waktu ataupun bulanan dengan sistem auto debit dari rekening induk. Setiap jenis penyetoran harus dilengkapi dengan slip setoran.

C. Prosedur Penarikan Dana

Penarikan tunai di loket *teller* disertai dengan bukti yang sah dan buku tabungan. Penarikan tunai dapat dikuasakan dengan dilengkapi surat kuasa yang sah dari penabung dan disertai dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening dan penarik. Penarik hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai atau cocok dengan specimen.

D. Prosedur Penutupan Rekening

Penutupan rekening bisa dilakukan di kantor cabang dengan membawa kartu identitas yang berlaku dan buku tabungan lalu mengisi formulir penutupan rekening. Saldo yang masih tersisa dapat diambil dan buku tabunganpun akan dipotong dan dimusnahkan oleh pihak bank. Setiap penutupan rekening akan dikenakan biaya tutup rekening yang besarnya tergantung pada kebijakan setiap bank. Pada Bank BPD DIY Syariah

dikenakan biaya sama dengan saldo minimum. Jadi, saldo minimum yang mengendap merupakan biaya tutup rekening.

3.2.4 Strategi Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Salam Pendidikan

Strategi peningkatan jumlah nasabah bertujuan untuk memperbesar penyimpanan dana dari masyarakat. Pada dasarnya perbankan memang mengandalkan dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut. Tanpa dana tersebut, sebuah bank tidak dapat menjalankan operasionalnya. Dengan demikian, semakin banyak dana dari masyarakat yang ditabung di bank, berarti bank tersebut semakin berkembang. Namun, saat ini banyak bank di Indonesia yang menimbulkan persaingan yang ketat untuk menarik minat masyarakat.

Untuk menarik minat masyarakat dan nasabah, Bank BPD DIY Syariah tentunya harus mempunyai strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah agar masyarakat menggunakan produk dan jasa yang disediakan khususnya menggunakan produk Tabungan Salam Pendidikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank BPD DIY Syariah KCP UII dalam peningkatan nasabah sebagai berikut:

A. Membangun reputasi yang baik

Reputasi bank merupakan salah satu patokan dari masyarakat hingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menjadi nasabah atau tidak.

Bank BPD DIY Syariah memiliki reputasi yang sangat baik karena kembali meraih penghargaan sebagai Unit Usaha Syariah dengan kinerja “Sangat Bagus” dalam ajang *Infobank 6th Sharia Award 2017* yang diselenggarakan pada 13 Oktober di Ambarukmo Plaza Hotel Yogyakarta. Bank BPD DIY

Syariah juga memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta terutama Universitas Islam Indonesia dengan cara menyediakan jasa pembayaran akademik baik melalui kantor cabang maupun *mobile banking*. Bank BPD DIY Syariah juga memperkuat kerjasama dengan UII melalui penyediaan magang untuk mahasiswa UII di masa pandemi ini.

B. Melakukan promosi secara maksimal

Promosi merupakan cara memperkenalkan produk yang dimiliki oleh bank kepada masyarakat. Langkah awal yang dipilih Bank BPD DIY Syariah dalam melakukan promosi produk-produknya adalah membuat strategi dan target konsumen seperti sebelum mempromosikan ke masyarakat Bank BPD DIY Syariah mempromosikan produknya ke saudara-saudara terdekat seperti anggota keluarga karyawan dan anggota keluarga mahasiswa yang magang. Sebelum melakukan promosi ke masyarakat satu-satunya cara agar meyakinkan konsumen adalah memberikan informasi lengkap mengenai produk dengan demikian kita perlu mempelajari produk yang dimiliki. Setelah mempelajari produk langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar, contohnya panti asuhan dan pondok pesantren. Panti asuhan dan pondok pesantren sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun, Bank BPD DIY Syariah bisa meningkatkan pemasukannya dengan produk *QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT)*. *QUAT* merupakan aplikasi mobile *QRIS* merchant yang disediakan guna membantu dalam penggalangan dana atau sumbangan untuk panti asuhan dan pondok pesantren

C. Memberikan hadiah

Hadiah bisa menjadi daya tarik bagi calon nasabah. Melihat hadiah yang menarik, biasanya nasabah akan lebih termotivasi untuk meningkatkan saldonya sehingga penyaluran dana juga dapat dilakukan.

D. Meningkatkan pelayanan

Ketika nasabah mendapatkan pelayanan yang baik maka nasabah akan merasa lebih nyaman untuk bertransaksi. Pelayanan dari setiap bank akan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga sangat penting bagi lembaga untuk terus meningkatkan kualitas SDM. Bank BPD DIY Syariah terus memperkuat hubungan kekeluargaan dengan nasabah. Layanan yang memuaskan itu juga diaminin para nasabah setia termasuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga korporasi.

E. Menawarkan berbagai kemudahan

Nasabah umumnya membutuhkan pelayanan yang mudah dan aman. Bank bisa menawarkan berbagai fasilitas diantaranya adalah layanan *mobile banking*, *SMS banking* atau *internet banking*. Dengan layanan ini maka nasabah bisa melakukan berbagai transaksi untuk melakukan berbagai akses perbankan.

Setelah menerapkan strategi peningkatan nasabah seperti yang dijelaskan di atas, Bank BPD DIY Syariah selalu mengalami peningkatan berikut tabel jumlah data nasabah Tabungan Salam Pendidikan

Tabel 2 Jumlah Data Nasabah Tabungan Salam Pendidikan

Tahun Periode	Jumlah Nasabah
2017	2
2018	29
2019	82
2020	116
2021 (Mei)	177

Sumber: Wawancara dengan Dimas Hartono (*marketing* Bank BPD DIY Syariah KCP UII), 2021

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang produk Tabungan Salam Pendidikan dan strategi peningkatan jumlah nasabah yang dilakukan Bank BPD DIY Syariah, antara lain:

- 1) Tabungan Salam Pendidikan Bank BPD DIY Syariah merupakan tabungan yang diperuntukan bagi perorangan, diutamakan pelajar dengan syarat tertentu dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu maupun berjangka sesuai kesepakatan nasabah dengan bank. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah 84% untuk bank dan 16% untuk nasabah. Tabungan Salam Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan rencana di masa depan seperti rencana pendidikan untuk anak sekaligus mendorong budaya menabung sejak dini.
- 2) Strategi peningkatan nasabah Tabungan Salam Pendidikan dilakukan dengan membangun reputasi yang baik, melakukan promosi secara maksimal, memberikan hadiah, meningkatkan pelayanan, serta menawarkan berbagai kemudahan.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu bank BPD DIY Syariah KCP UII dalam meningkatkan jumlah nasabah harus lebih efektif dalam melakukan promosi dengan cara terjun langsung ke lapangan atau bisa meminta kontak atau rekomendasi dari berbagai pihak yang telah melakukan

kerjasama dengan bank seperti sekolah atau panti asuhan, setelah mendapatkan rekomendasi pihak marketing Bank BPD DIY Syariah KCP UII bisa mengunjungi target yang sudah direkomendasikan. Selain itu, marketing juga harus mempunyai jaringan yang luas agar bisa menjaring nasabah lebih banyak lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Bank BPD DIY. 2021. *Produk dan Jasa Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY*. Bank BPD DIY.

Bank BPD DIY - Kita Berkembang Bersama. (n.d.). Diakses pada 3 Mei 2021, dari <https://www.bpddiy.co.id/>

Dimas Hartono. 2021. *Jumlah Nasabah Tabungan Salam Pendidikan Bank BPD DIY Syariah KCP UII* [Personal communication].

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pandia, F. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitra, A. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (2nd ed.). Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Diakses pada 30 April 2021, dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Diakses pada 3 April 2021, dari https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usaksi.

BANK BPD DIY SYARIAH

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PENDIDIKAN SALAM IB

CABANG :

Nomor Nasabah :

Nomor Rekening :

DATA PEMEGANG REKENING

Nama Lengkap : Nama Alias :

Tempat & tanggal lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Kewarganegaraan : WNI WNA Lainnya.....

Alamat Sekolah :

Alamat tempat tinggal : Kode Pos:

Telepon Rumah : Telepon Seluler :

Tanda pengenal : KTP/SIM Kartu Pelajar Akte Kelahiran Kartu Keluarga/C1 Lainnya

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Lainnya

Status Pernikahan : Lajang Menikah Janda/Duda

Pendidikan terakhir : SD SMP SMA

Nama gadis ibu kandung :

DATA TAMBAHAN (PENGAMPU *)

Nama Lengkap : Hubungan:

Tempat & tanggal lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Kewarganegaraan : WNI WNA Lainnya.....

Alamat sesuai KTP : Kode Pos :

Telepon Rumah : Telepon Seluler :

Alamat tempat tinggal : Kode Pos:

Telepon Rumah : Telepon Seluler :

Status tempat tinggal : Milik Sendiri Milik Orangtua Sewa Lainnya.....

Tanggal mulai tinggal :

Tanda Pengenal : KTP/SIM Paspor KITAS/KITAP Lainnya.....

Nomor Pengenal : Masa Berlaku :

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha

Pekerjaan : PNS Kary.Swasta TNI/POLRI Kary.BUMN/D Profesional Pensiunan Wiraswasta Ibu rumah tangga Lainnya

Alamat tempat bekerja : Kode Pos : Telepon Kantor :

Bidang usaha pekerjaan : Jabatan :

Status Pernikahan : Lajang Menikah Janda/duda

Pendidikan terakhir : SD SMP SMA D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

Penghasilan perbulan : di bawah Rp.5 jt >Rp.5jt s.d Rp.15jt >Rp.15jt s.d Rp.25jt di atas Rp.25jt

Sumber Dana : Gaji/Upah Usaha Lainnya

Penggunaan Dana : Simpanan Penerimaan Gaji Transaksi Usaha Lainnya

Nama gadis ibu kandung : Nama suami/isteri :

Pekerjaan suami/isteri :

Penghasilan perbulan : di bawah Rp.5jt >Rp. 5jt s.d Rp.15jt >Rp. 15jt s.d Rp.25jt di atas Rp.25jt

Rekening bank lain : Bank No. Rek

Bank No. Rek

*) Data Pengangpu diisi apabila pembukaan rekening untuk nasabah yang dianggap belum cakap hukum

SISTEM SETORAN DAN PENARIKAN TABUNGAN

Sistem Setoran Tabungan : Sewaktu-waktu
 Auto debet, sebesar Rp.100.000 Rp.250.000 Rp.500.000
 Rp.1.000.000 Lainnya Rp.

Sistem Penarikan Tabungan : Sewaktu-waktu
 Periode: 1 tahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun Lainnya tahun

BENEFICIAL OWNER (Jika ada)

Nama Lengkap : Hubungan :

Tempat & tanggal lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Kewarganegaraan : WNI WNA Lainnya.....

Alamat sesuai KTP : Kode Pos :

Telepon Rumah : Telepon Seluler :

Tanda Pengenal : KTP/SIM Paspor KITAS/KITAP Lainnya

Nomor Pengenal : Masa Berlaku :

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha

Pekerjaan : PNS Kary.Swasta TNI/POLRI Kary.BUMND Profesional
 Pensiunan Wiraswasta Ibu rumah tangga Lainnya

Hubungan Hukum dengan nasabah/WC :

Berdasarkan Surat Penugasan/Surat Kuasa/Surat Perjanjian/

UNIVERSITAS

الجامعة الإسلامية العالمية

الاستاذة الدكتورة

NAMA KONTAK	
Nama Lengkap	Hubungan
Tempat & tanggal lahir	
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Kewarganegaraan: <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <input type="checkbox"/> Lainnya
Alamat sesuai KTP	Kode Pos
	Telepon Rumah : Telepon Seluler :
Penghasilan perbulan	<input type="checkbox"/> di bawah Rp.5jt <input type="checkbox"/> >Rp. 5jt s.d Rp.15jt <input type="checkbox"/> >Rp. 15jt s.d Rp.25jt <input type="checkbox"/> di atas Rp.25jt
PERNYATAAN NASABAH	
Bersama ini saya/kami menyatakan bahwa:	
<ol style="list-style-type: none"> Semua data isian diatas adalah benar. Menyetujui Serta tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah . Dana yang saya setor dan penggunaan tidak berasal dari/untuk tujuan money laundry atau pencucian uang. Saya memberikan Kussa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah untuk mendebit rekening sebagaimana tersebut dibawah ini, sebesar sesuai setoran yang telah saya tentukan, selama periode yang saya tentukan, pada langgayang saya tentukan dan selanjutnya dikreditkan ke Tabungan Pendidikan Salam IB untuk setoran bulanan.**) 	
Pada tanggal	<input type="checkbox"/> setiap bulan, sampai dengan bulan <input type="checkbox"/> tahun <input type="checkbox"/>
Nomor Rekening	
Nama	
Tanda tangan Pelugas Penerima:	Tanda Tangan Pemohon/Pengampu:
**) coret jika yang dipilih sistem setoran dan penarikan sewaktu-waktu	
DIISI OLEH BANK	
Dengan melakukan analisis dari data dan wawancara mengenai : Identitas nasabah, lokasi usaha, profi nasabah, jumlah transaksi, kegiatan usaha, informasi lain adalah:	
<input type="checkbox"/> Low Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> High Risk	
Dengan ini PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah menyetujui/menolak **) permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut di atas berupa rekening : Tabungan Pendidikan Salam IB, dengan Rekening Nomor:	
Tanda tangan Pejabat :	
**) coret yang tidak perlu	

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
TABUNGAN PENDIDIKAN SALAM IB**

1. Tabungan Pendidikan Salam IB PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah diperuntukan bagi penabung Perorangan, diutamakan pelajar.
2. Penyetoran dan penarikan Tabungan pendidikan Salam IB dapat dilakukan selama jam buka kas pada semua kantor pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah dan kantor layanan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Setoran awal atau pertama ditetapkan minimum sebesar Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);
4. Setoran selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Bank dengan Nasabah sebagai berikut:
 - a. Sewaktu-waktu, minimum setoran sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah),
 - b. Bulanan, dengan sistem debet lansung dan rekening giro atau tabungan.
5. Penarikan Tabungan Pendidikan Salam IB dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Bank dengan Nasabah sebagai berikut:
 - a. Sewaktu-waktu
 - b. Berjangka
6. Setiap penarikan tabungan melalui teller harus disertai bukti diri yang sah dan buku tabungan;
7. Penarikan tunai di loket teller dapat dikuasakan dengan dilengkapi Surat Kuasa yang sah dari penabung dan disertai dengan foto copy identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening dan penarik.
8. Apabila terdapat perbedaan tanda tangan pada buku tabungan dengan slip penarikan, Bank berhak menahan buku tabungan untuk dilakukan pemeriksaan seperfunya sampai dipaparkan kebenaran penarikan yang dilakukan;
9. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung (dikusakan) harus disertai Surat Kuasa yang menerangkan pemberi kuasa maupun penerima kuasa beserta fotokopinya.
10. Bagi pemberi kuasa yang mempergunakan cap jempol (ibu jari), menggunakan surat kuasa tersendiri, harus diketahui pejabat Rukun Tetangga (RT) maupun pejabat Rukun Warga (RW) atau Kepala Dusun (Kadus) Penarikan dengan surat kuasa hanya bisa dilakukan pada kantor tempat pembukaan rekening.
11. Penarikan hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai / cocok dengan specimen.
12. Bank berhak meminta kepada nasabah buku tabungan dan nasabah wajib untuk menunjukkan identitas dalam setiap transaksi penarikan dan penyetoran.
13. Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
14. PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/ pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku tabungan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
15. Dalam hal Buku Tabungan hilang penabung wajib melaporkan secara lisan terlebih dahulu di kantor penerbit buku tabungan untuk segera dilakukan blokir dan diikuti dengan laporan tertulis ke Bank dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwajib.
16. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
17. Tabungan Pendidikan Salam IB, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan dan akan ditambahkan / dikreditkan ke rekening penabung pada akhir bulan yang sama.
18. Transaksi yang belum dicetak pada buku tabungan akan muncul pada buku tabungan dan posisi saldo akan terkoreksi pada saat penabung melakukan transaksi.
19. Saldo Minimal tabungan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Bank berhak / dapat melakukan koreksi apabila terjadi kekeliruan pembukuan tanpa persetujuan nasabah.

Dengan ini kami menyetujui dan tunduk pada ketentuan dan persyaratan umum Tabungan Pendidikan Salam IB yang berlaku pada saat ini berikut perubahan-perubahannya dan Bank telah menjelaskan karakteristik Tabungan Pendidikan Salam IB secara utuh dan kami telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik Produk Bank dimaksud.

TANDA TANGAN
NAMA PEMOHON/PENGAMPU

Lampiran 2

Buku Tabungan Salam Pendidikan

